



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pemberdayaan Dewan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik: Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

I Ketut Kasta Arya Wijaya* dan Ni Made Jaya Senastri

Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*kastaaryawijaya@gmail.com, nimadejayasenastr@gmail.com

How to Cite: Wijaya, I. K. K. A., & Senastri, N. M. J. (2020). Pemberdayaan Dewan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik: Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. *Postgraduate Community Service Journal, 1(2): 71-74*

Abstract

This paper examines the implementation of Regional Government both Province and Regency / City, in the implementation of the Regional Government consisting of the Regional Head and Regional People's Representative Council and assisted by other Regional Apparatus, it is obligatory to pay attention to the principles of good governance, especially in this paper emphasizing the principles of accountability and Transparency. The functions of the DPRD institutions that are owned, such as the function of legislation, budgeting and supervision, on the other hand, DPRD in their position in the regional government are part of the government besides the regional head and other regional officials, so there is a conflict of interest here, this is because DPRD is in a structure in the regional government. So that the DPRD's supervisory function is not optimal and firm because DPRD is part of the government structure.

Keywords: Local Government; Principles of Accountability; Transparency

Abstrak

Tulisan ini mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu Perangkat Daerah lainnya wajib memperhatikan asas-asas Pemerintahan yang baik terutama dalam tulisan ini lebih menekankan pada asas akuntabilitas dan Transparansi. Fungsi lembaga DPRD di Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dimiliki seperti fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di lain dipihak DPRD dalam kedudukannya di pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintah selain kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, maka ada konflik kepentingan di sini, hal ini dikarenakan DPRD ada dalam struktur di Pemerintahan daerah. Sehingga dalam fungsi pengawasan DPRD menjadi tidak optimal dan tegas karena DPRD bagian dari Struktur pemerintahan.

Kata kunci: Pemerintahan Daerah; Asas Akuntabilitas; Transparansi

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia, sejak awal berdirinya telah menyatakan sebagai negara hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Kemudian dalam amendemen UUD NRI 1945, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah semua dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara baik yang ada di pusat maupun di daerah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Mulai dari UUD NRI 1945 sampai pada ketentuan di tingkat daerah seperti Peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah baik provinsi maupun Kab/Kota, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Ini dimuat dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang

menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kab/kota, sehingga pertanggungjawabannya tidak hanya di bebankan kepada Gubernur atau Bupati tetapi DPRD Propinsi atau Kab/Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 58 menyatakan “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan. Kemudian dalam UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 diubah yang kedua Nomor 2 tahun 2018 dan terakhir Nomor 13 tahun 2019 fungsi DPR dalam pasal 69 disebutkan DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Selanjutnya fungsi dari DPRD Kab/Kota diatur dalam pasal 365 di UUMD3 diantaranya adalah DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Melihat dari fungsi lembaga DPRD yang dimiliki seperti yang dikemukakan di atas fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di lain dipihak DPRD dalam kedudukannya di pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintah selain kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, maka ada konflik kepentingan di sini, hal ini dikarenakan DPRD ada dalam struktur di Pemerintahan daerah.

Dengan demikian dalam pelayanan public perlu mengedepankan kepentingan rakyat banyak, ada kode etik dalam pelaksanaan pelayanan public, dalam kepercayaan agama Hindu, Konsepsi Karmaphala mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan tidak terkecuali pelayanan publik.

Bahkan ajaran Manava Seva-Madava Seva menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada sesama itu pada hakikatnya juga adalah pelayanan kepada Tuhan.

Dalam Kakawin Nitisastra (Sargah XIII:9 Wirama Sardulavikridita) dinyatakan:

Ring wwang wastung iweh hinuttama, hane dehanya nityaneneb, sangkeng lobhanikangalap guna, muwah ring harsa tan kagraha, yekangde hilanging sakawruhika, ring purwatemah wigraya, nda tan kagraha rakwa teki, wekasan sirnabalik nirguna.

Pangkal kesulitan terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Pemimpin dan pemegang kekuasaan semestinya membatasi keinginan karena nafsu loba dan pengingkaran pada integritas menyebabkan orang berlaku hina sehingga tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama lalu hilang. Kemudian tidak dapat dicari, sehingga akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas. Untuk itu para pelayan public, pemerintah, swasta dan stake holder yang lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap berintegritas, jujur, di percaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dari hal tersebut di atas ada pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana Implikasi dari rumusan kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik?

2. Metode

Dalam tulisan ini mempergunakan method penelitian hukum empiris yakni dengan mempergunakan data hukum baik data hukum primer yang diperoleh dari lapangan yakni dari beberapa anggota dewan dan masyarakat yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dikaji maupun data hukum sekunder, data hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan.

Adapun Lokasi dari kegiatan ini adalah di Kabupaten Karangasem yakni Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem, dimana yang menjadi Mitra adalah Pemerintah kabupaten Karangasem dalam hal ini Bupati Karangasem. Kegiatan Bimteks Ini dilakukan dengan memberikan bimbingan Teknis kepada anggota dewan dengan memberikan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Karangasem.

yang wajib menyelenggarakan asas-asas pemerintahan yang baik. Teknis kegiatan ini disamping adanya diskusi terkait dengan kewenangan dan Fungsi dari DPRD Kabupaten Karangasem dalam fungsi pengawasannya. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok kecil atau FGD.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam Pasal 58 dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi perlu tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai pelayanan publik dan menjalankan fungsi yang diwajibkan berdasarkan aturan yang ada. Untuk itu, pemerintah di tingkat manapun diharapkan mampu mengenali masalah, menetapkan agenda dan arah, strategi yang tepat. Selanjutnya pemerintah harus dapat mengkuantifikasi janji-janjinya kepada masyarakat.

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Pemerintah atau lembaga pemerintah yang transparan dan akuntabel terhadap kinerja akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan total dari masyarakat yang dilayaninya dalam menjalankan fungsinya. Membangun akuntabilitas melalui pelaporan kinerja pembangunan secara transparan kepada publik perlu dikakukan oleh pemerintah yang ingin mendapatkan “*trust*” dari masyarakat. Hanya pemerintahan yang memihak untuk kepentingan masyarakat banyak akan dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat bersama mencapai keberhasilan dari setiap program dan kegiatannya.

Era otonomi daerah menimbulkan suatu pergeseran kekuasaan dan meningkatnya berbagai kegiatan yang semula hanya dilakukan di Pemerintah pusat saja mulai bergeser ke Pemerintah Daerah. Dalam pergeseran ini haruslah diiringi dengan meningkatnya *Good Governance* di daerah, salah satunya dengan penerapan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menurut Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan disetiap hasil kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi juga bersifat berjenjang dari yang bersifat individual sampai pada tingkatan yang kolektif. Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya tingkatan akuntabilitas strategis adalah pertanggungjawaban *out comes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Pada tingkatan akhir adalah akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Sedangkan Transparansi adalah proses resmi yang mengharuskan jalur atau keleluasaan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan, yakni berita tentang regulasi, proses pembentukan serta input yang dicapai Terutama informasi yang handal berkaitan dengan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berkaitan dengan fungsi DPRD dalam bidang

anggaran, maka dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi yang strategis yakni bersama-sama dengan eksekutif daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dalam tugasnya mengawasi kinerja pemerintah daerah seiring dengan kedudukannya dalam pemerintahan daerah sejajar dengan kepala daerah dan perangkat daerah yang ada di daerah menjadi tereduksi menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Sehingga berimplikasi pertama, karena rumusan itu lebih menekankan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dibandingkan dengan lembaga perwakilan rakyat maka DPRD lebih kuat dilihat dalam perspektif governance bukan perspektif politik. Kedua, kedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah, membuat posisi DPRD tidak tegas dihadapan pemerintah daerah, sehingga mekanisme *check and balances* tidak bisa berjalan dengan baik.

4. Simpulan

Dari hasil pendampingan terkait dengan bimbingan teknis yang telah dilakukan kepada anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem, sebelum dilakukan Bimteks masih banyak dari anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karangasem masih belum memahami secara mendalam terkait dengan adanya implikasi dari rumusan kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah, lebih menekankan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dibandingkan dengan lembaga perwakilan rakyat maka DPRD lebih kuat dilihat dalam perspektif governance bukan perspektif politik. Sehingga, DPRD sebagai lembaga perwakilan politik yang seharusnya sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik pemerintahan menjadi tereduksi. Kedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah, membuat posisi DPRD tidak tegas dihadapan pemerintah daerah, sehingga mekanisme *check and balances* tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas akan sulit terwujud, untuk itu perlu pelibatan langsung kepada masyarakatan dengan model e-government yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Lebih lanjut setelah dilakukan bimbingan teknis dan diskusi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Karangasem dari peserta bimteks yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memahami fungsi dari DPRD yakni khususnya fungsi pengawasan, terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*out put*) yang dicapai sesuai target. Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Begitu pula, Agama Hindu dalam kepercayaannya menyatakan *Karmaphala* mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan tidak terkecuali pelayanan publik

Daftar Pustaka

- Lalolo krina 2003, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi* . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Mardiasmo 2002 *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Andi.
- Penny Kusumastuti Lukito, 2014, *Membumikan Transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor Publik: Tantangan berdemokrasi kedepan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta
- Sri Wahyuni, *Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih* *Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 173-179*
- Suacana, *Politik Semestinya Berlandaskan Etika dan Moralitas, Suara Warmadewa*, Edisi 05, April 2009
- Titib, I Made, 1996, *Veda: Sabda Suci Pedoman Prakts Kehidupan*, Penerbit Paramita, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang- Undang MD3 nomor 7 tahun 2014 yang diubah kedua Nomor 2 tahun 2018 dan terakhir Nomor 13 tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-